

BAB V

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK MELALUI *INSTAGRAM*

A. Jual beli kosmetik melalui *Instagram* di masyarakat

Jual beli kosmetik tidak layak edar melalui *Instagram* yang dilakukan oleh banyak pelaku usaha kini berkembang semakin pesat, karena terpengaruhnya oleh perkembangan Teknologi yang semakin canggih hal ini juga dikarenakan semakin tingginya minat masyarakat yang ingin melakukan jual beli melalui media Internet yang semakin hari semakin memberikan inovasi baru terhadap penggunaannya dan tidak banyak membuang waktu. Dengan adanya perkembangan-perkembangan inilah tentu masyarakat banyak terbantu karena sangat efisien dari segi apapun.

Masuknya Jual beli kosmetik tidak layak edar di *Instagram* dikarenakan semakin banyaknya pengguna sosial media khususnya *Instagram*. Selain itu juga dikarenakan kosmetik adalah kebutuhan pokok bagi manusia yang semakin hari ingin untuk tampil beda, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mempercantik diri.

Perkembangan-perkembangan inilah yang akhirnya di manfaatkan oleh pelaku usaha untuk lebih banyak memperdagangkan suatu barang yang sebenarnya barang tersebut tidak layak untuk digunakan atau barang tersebut belum pantas untuk di edarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah di tetapkan oleh peraturan. Demi untuk mendapatkan keuntungan

yang sebanyak-banyak nya akhirnya mereka melakukan berbagai cara tanpa mempedulikan keselamatan konsumen.

B. Jual Beli Kosmetik di *Instagram* Berdasarkan Etika Bisnis Islam

Islam memandang kehidupan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih-pilihkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosialislam. Karena itulah secara faktual, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Keuniversalan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena bidang muamalah bukan hanya saja luas dan fleksibel, bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim dan membedakannya dari non muslim.

Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali di dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk

meningkatkan kesejahteraan hidup. Allah dan Rasulnya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai suatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka. Selain untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, hal ini juga sangat penting untuk tetap memelihara hubungan yang baik dan juga harmonis di dalam kalangan anggota masyarakat.⁹⁰

Berkaitan dengan perdagangan, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya :

تَجْرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

..... مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”

Perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan dan lika-liku tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa di ikat oleh suatu aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah , aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan yaitu hukum dan moralitas perdagangan.

⁹⁰Asnawi, *Transaksi Bisnis*....., Hlm.73-75

Dalam suatu perdagangan harus memerhatikan beberapa prinsip yang terkait. Aspek etika bisnis menjadi sangat penting karena dalam transaksi perdagangan sangat mungkin terjadi ketegangan antara hak individu dan kepentingan umum. Al-ghazali mengakui dalam suatu metaforanya bahwa bazar (pasar/perdagangan) adalah medan jihad, perang suci, batiniah untuk mempertahankan moralitas diri dalam menghadapi godaan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Seiring dengan pendapat tersebut menurut Sayyid Quthub, seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab “*Bisnis/kegiatan ekonomi merupakan aktivitas pertama yang menanggalkan etika, disusul dengan politik dan terakhir dewasa ini adalah seks*”.⁹¹

Dengan demikian hampir dapat dipastikan kecurangan pertentangan dan bahkan pertikaian akan mewarnai dunia perdagangan, maka untuk menghindari hal itu dibutuhkan penerapan etika yang dapat mengatur perilaku pihak-pihak yang terkait untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada mereka, sehingga akan mewujudkan ketenangan dalam melakukan suatu usaha tentunya yang akan di damping oleh nilai-nilai etika bisnis.

Seorang pembisnis muslim harus memiliki prinsip dalam berbisnis, prinsip inilah yang akan menjadi pedoman. Terutama dalam jual beli kosmetik yang tidak layak edar yang sekarang banyak dilakukan oleh banyak pelaku usaha seharusnya juga berpedoman pada etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam yang pertama adalah Keesaan. Prinsip ini berdasarkan dengan hati nurani seorang pelaku usaha yang tumbuh di dalam hati

⁹¹*Ibid.*, Hlm.80

kemudian menjadikan hal tersebut sebagai pengawasan dalam dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan merampas yang bukan haknya, memakan harta oranglain dengan cara batil. Dan juga tidak memanfaatkan kekurangan seseorang yang lemah. Melihat dari prinsip keesaan ini, tentu bertentangan dengan jual beli produk kosmetik yang dilakukan melalui media instagram seperti saat ini. Pada penjual kosmetik yang sebenarnya tidak layak untuk di edarkan sudah jelas bahwa penjual menjual produknya dengan cara yang salah atau keluar dari kebenaran dari apa yang sudah ditentukan, bahkan melakukan tipu daya dan memanfaatkan kelemahan konsumen. Ketidaktahuan konsumen dalam hal ini adalah tentang produk palsu yang dikemas seolah-olah seperti produk kosmetik legal. Dan bahkan ketidaktahuan konsumen atas kebenaran izin Badan POM yang di cantumkan pada label kemasan tanpa mengecek kembali.

Kedua, prinsip keadilan. Keadilan merupakan kesadaran dalam pelaksanaan untuk memberikan kepada oranglain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban. Namun dalam praktik jual beli kosmetik yang tidak layak edar, pelaku usaha tidak memberikan apa yang harus diberikan kepada konsumen. Konsumen tentu menginginkan barang yang dibelinya adalah produk yang aman, sesuai dengan standard dan tidak akan merugikannya, tetapi disini pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku

usaha, yaitu memberikan keadilan bagi konsumen dalam memberikan sesuatu yang semestinya diterima oleh konsumen sebagai hak konsumen.

Prinsip ketiga, kehendak bebas. Dalam etika bisnis akan memberikan peluang sebesar-besarnya untuk selalu aktif berkarya, bekerja dengan semua potensi yang ia miliki demi mendapatkan tujuannya tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas tentu dengan tidak merugikan oranglain. Jika prinsip ini di gandengkan dengan jual beli kosmetik yang tidak layak edar atau tanpa izin BPOM, sudah dapat terlihat banyak jual beli produk kosmetik tersebut bertentangan dengan dengan prinsip kehendak bebas. Mengapa dikatakan demikian karena dalam jual beli produk kosmetik seperti itu jelas bahwa pelaku usaha tidak memanfaatkan dengan baik peluang untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Justru disini para oknum ini memperdagangkan suatu produk yang merugikan oranglain.

Prinsip keempat, tanggungjawab. Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keesaan, manusia harus mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya atau tindakannya. Allah SWT menekankan prinsip tanggungjawab moral tindakan seseorang ini dengan firmanNya :

نَصِيرًا وَلَا وَلِيًّا اللَّهُ دُونَ مَن لَّهُ تَحَدَّ وَلَا بِهِ تَجْزُ سُوَاءَ أَيْعَمَل مِّن 

Artinya: “(.....) Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.

Jika seorang pelaku bisnis berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman :

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Karenanya prinsip ini bertalian dengan prinsip keesaan, keadilan dan kehendak bebas. Dalam jual beli produk kosmetik tidak layak edar bertentangan dengan prinsip ini, mengapa demikian Karena pelaku usaha tidak bertanggungjawab dengan kepercayaan yang telah konsumen berikan, justru pelaku usaha lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan keamanan konsumen atas produk yang dijualnya. Sehingga ketika konsumen merasakan kerugian atas produk illegal yang dipakainya karena tidak sesuai dengan standar mutu dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan maka pelaku usaha wajib untuk bertanggungjawab atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya.

Prinsip kelima, kebajikan. Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada oranglain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan Allah melihat. Maka dalam jual beli

kosmetik seperti ini tidak sesuai dengan prinsip ini, karena dalam memperjuangkan produknya pelaku usaha tidak memperdulikan manfaat produk yang dijualnya justru melahirkan kerugian-kerugian apabila produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi konsumen selaku penggunanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa prinsip bisnis atau perdagangan dalam Islam, dimaksudkan agar tercapainya kesejahteraan bersama di antara manusia yang tidak membeda-bedakan sebagai makhluk sosial. Karena tujuan bersama untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan dunia, harus dapat dilakukan dengan prinsip bahwa semua umat manusia harus dapat melakukannya. Ketika seluruh aturan nilai ini dapat diterapkan, maka bukan hanya kebahagiaan yang dalam arti duniawi saja yang dapat dipenuhi, tetapi dalam ajaran islam akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan setelah kehidupan dunia. Dalam hal kebahagiaan di akhirat, bagi seorang muslim yang menginginkannya hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketaatannya terhadap ajaran islam itu sendiri.